



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA DAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan kampung wisata;

b. bahwa perlu adanya perlindungan, landasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kelompok sadar wisata dan kampung wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Sadar Wisata dan Penyelenggaraan Kampung Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olahraga.

5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya Kepariwisataaan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
14. Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataaan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
15. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Kampung

16. Kampung Wisata yang selanjutnya disebut Kawita adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kampung di satu kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
17. *Homestay* adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Kawita, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 2

Pariwisata berbasis masyarakat dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis dan Kawita.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. penjaminan mutu; dan
- c. pembinaan.

BAB II

KELEMBAGAAN POKDARWIS DAN KAWITA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pokdarwis

Paragraf 1

Pembentukan dan Penetapan Pokdarwis

Pasal 4

- (1) Pembentukan Pokdarwis dilakukan oleh kelompok masyarakat warga Kelurahan dengan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada Lurah.
- (2) Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Kelurahan dan/atau di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Pada setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.

(4) Usulan

- (4) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk dibahas dalam musyawarah Kelurahan dan dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Lurah.
- (5) Verifikasi pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu verifikasi administratif yang meliputi:
 - a. surat permohonan pembentukan Pokdarwis;
 - b. struktur kepengurusan;
 - c. daftar anggota;
 - d. fotokopi KTP pengurus; dan
 - e. AD/ART kelompok.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, persetujuannya ditetapkan dengan keputusan Lurah yang ditembuskan kepada Dinas.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan usulan layak, hasil verifikasi dituangkan dalam surat rekomendasi Lurah yang ditembuskan kepada Dinas.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyatakan usulannya tidak layak, kelompok masyarakat Kelurahan dapat mengajukan perbaikan usulan.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan usulan kepada Dinas untuk menetapkan kelembagaan Pokdarwis.

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan verifikasi terhadap usulan pembentukan Pokdarwis dari Lurah.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat rekomendasi pengusulan pembentukan Pokdarwis dari Lurah; dan
 - b. berkas administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 7

Dinas menerbitkan pengesahan lembaga Pokdarwis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 8

- (1) Tugas Pokdarwis meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pengembangan Kepariwisata di Daerah;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kelurahan.
- (2) Fungsi Pokdarwis sebagai:
 - a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi Wisata; dan
 - b. mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.

Paragraf 3

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
- (2) Keanggotaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Anggota Pokdarwis merupakan warga, tokoh masyarakat dan/atau perwakilan dari pengelola Daya Tarik Wisata.
- (4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan lokasi Daya Tarik Wisata; dan
 - c. memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Paragraf

Paragraf 4
Organisasi Pokdarwis
Pasal 10

- (1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penasihat; dan
 - c. pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Wali Kota
 - b. Kepala Dinas;
 - c. camat; dan
 - d. Lurah.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.

Pasal 11

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi ketertiban dan keamanan;
 - f. seksi kebersihan;
 - g. seksi humas dan sumber daya manusia; dan
 - h. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat Kelurahan.
- (4) Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Pengurus wajib menyusun:
 - a. anggaran dasar;
 - b. anggaran rumah tangga; dan
 - c. peraturan internal Pokdarwis.

Bagian Kedua
Kelembagaan Kawita

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Kelompok masyarakat pada Kelurahan yang hendak berusaha di bidang Pariwisata dalam wilayah Kelurahan wajib membentuk Kawita.
- (2) Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi produk atau Daya Tarik Wisata yang unik dan khas;
 - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Kawita;
 - c. memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Kawita;
 - d. memiliki *Homestay* sebagai paket atraksi; dan
 - e. didukung peran serta masyarakat.
- (3) Satu lembaga Kawita dapat mengelola lebih dari 1 (satu) Daya Tarik Wisata.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kawita harus didahului dengan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembentukan Kawita dilakukan dengan registrasi kelembagaan Kawita.
- (3) Kelompok masyarakat mengajukan proposal pengajuan registrasi Kawita secara tertulis kepada Kelurahan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Pokdarwis dengan Lurah.
- (5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat tanda registrasi Kawita oleh Lurah.
- (6) Surat tanda registrasi Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku registrasi Kawita.
- (7) Surat tanda registrasi Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Dinas.
- (8) Format surat tanda registrasi Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan buku registrasi Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf

Paragraf 2
Kepengurusan Kawita
Pasal 14

- (1) Pengurus Kawita berasal dari anggota Kawita.
- (2) Pengurus Kawita bertugas mengelola dan mengatur potensi Wisata dan Usaha Pariwisata dalam lingkup usaha Kawita.
- (3) Pengurus Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pengurus harian.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. unsur Kelurahan;
 - b. unsur Pokdarwis; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi ketertiban dan keamanan;
 - e. seksi kebersihan;
 - f. seksi humas dan sumber daya manusia;
 - g. seksi pengembangan usaha;
 - h. seksi Daya Tarik Wisata; dan
 - i. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Kawita dan warga setempat.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana Pendukung Kampung Wisata
Pasal 15

- (1) Sarana pendukung Kawita yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. gerbang utama;
 - b. area serbaguna;
 - c. pos keamanan;
 - d. warung makan (*food court*);
 - e. sarana peribadatan berupa musholla;
 - f. halte;
 - g. area parkir;
 - h. hidran;
 - i. toilet umum;

j. taman

- j. taman bermain;
- k. gazebo;
- l. kursi taman;
- m. papan informasi dan pusat informasi;
- n. *charging station*;
- o. *Homestay*;
- p. toko cinderamata/kerajinan/usaha mikro kecil dan menengah;
- q. peta dan tanda informasi wisata;
- r. pos kesehatan atau klinik pertolongan pertama pada kecelakaan;
- s. akses bagi penyandang disabilitas; dan
- t. fasilitas penunjang lainnya.

- (2) Prasarana pendukung Kawita yang harus dipenuhi yaitu:
- a. jaringan transportasi berupa jaringan jalan menuju cagar budaya;
 - b. jaringan energi, meliputi:
 - 1) penerangan jalan umum; dan
 - 2) lampu taman;
 - c. jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1) terlayani jaringan seluler; dan
 - 2) terlayani jaringan serat *ptic wifi*;
 - d. jaringan sumber daya air, berupa sistem jaringan air bersih;
 - e. jaringan drainase berupa saluran air;
 - f. jaringan air limbah, berupa *septictank*;
 - g. jaringan persampahan, meliputi:
 - 1) tempat sampah; dan
 - 2) bak sampah dengan ukuran 6 m².
 - h. jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - 1) jalur pejalan kaki dengan lebar paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) titik kumpul dan/atau balai pertemuan.

Bagian Ketiga

Homestay

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Kawita wajib memiliki *Homestay* dalam wilayah kampung pada satu wilayah Kelurahan.
- (2) *Homestay* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas/ciri khas Kawita di Daerah.

Paragraf

Paragraf 2
Kriteria *Homestay*

Pasal 17

Homestay memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. dimiliki oleh anggota Kawita;
- b. menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah yang dihuni oleh pemilik;
- c. memiliki nuansa atau keunikan lokal sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan setempat;
- d. bangunan rumah dengan jumlah kamar maksimal 5 (lima) ruang yang difungsikan sebagai *Homestay*;
- e. memiliki standar ukuran luas minimal 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter);
- f. memiliki ventilasi udara dan/atau jendela; dan
- g. memiliki fasilitas sanitasi.

Paragraf 3
Pendaftaran *Homestay*

Pasal 18

- (1) *Homestay* didaftarkan bersama dengan tata cara registrasi Kawita.
- (2) *Homestay* yang telah ada sebelum Kawita teregistrasi, dilakukan pendaftaran melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilik *Homestay* mendaftarkan diri menjadi anggota Kawita;
 - b. Kawita melaporkan dan mendaftarkan *Homestay* ke Pokdarwis;
 - c. Pokdarwis melakukan verifikasi terhadap *Homestay* dan melaporkan hasil verifikasi kepada Dinas; dan
 - d. Pokdarwis mengeluarkan bukti pendaftaran *Homestay*.

Paragraf 4
Sertifikasi *Homestay*

Pasal 19

- (1) Penjaminan mutu *Homestay* dilaksanakan melalui sertifikasi oleh kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap *Homestay*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akreditasi Kawita.
- (3) *Homestay* yang telah memperoleh sertifikasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. *Homestay* kelas 1;
 - b. *Homestay* kelas 2; dan
 - c. *Homestay* kelas 3.

BAB III
PENJAMINAN MUTU POKDARWIS DAN KAWITA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penjaminan mutu Pokdarwis dan Kawita dilaksanakan oleh Dinas melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pokdarwis dan Kawita yang telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Akreditasi Pokdarwis dan Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita.
- (4) Pokdarwis dan Kawita yang telah memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kategori:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja Pokdarwis dan Kawita

Pasal 21

- (1) Kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengategorian Kawita, yang meliputi kategori dalam Pasal 20 ayat (4).
- (3) Anggota kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur yang meliputi:
 - a. akademisi;
 - b. asosiasi Pariwisata;
 - c. praktisi Pariwisata; dan
 - d. perwakilan Dinas.
- (4) Anggota kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas yaitu:
 - a. menyusun

- a. menyusun instrumen akreditasi Pokdarwis;
 - b. menyusun instrumen akreditasi *Homestay*;
 - c. menyusun instrumen akreditasi Kawita;
 - d. menyusun mekanisme kerja kelompok kerja akreditasi Pokdarwis dan Kawita;
 - e. menyusun hasil akreditasi Pokdarwis dan Kawita kepada Perangkat Daerah; dan
 - f. memberikan laporan kerja secara berkala kepada Dinas.
- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok kerja Pokdarwis dan Kawita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pokdarwis dan Kawita.

Pasal 22

- (1) Instrumen akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a disusun berdasarkan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. program kerja; dan
 - c. capaian kerja.
- (2) Instrumen akreditasi Kawita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf c disusun berdasarkan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. kemitraan;
 - c. lingkungan dan pelestarian;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. atraksi Wisata;
 - f. aksesibilitas;
 - g. amenities; dan
 - h. promosi dan pemasaran.

Pasal 23

- (1) Kawita yang telah tercatat dalam buku registrasi Kawita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) masuk dalam kategori Kawita rintisan.
- (2) Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus nomor induk perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis dan Kawita dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3).
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan rekomendasi menentukan bentuk pembinaan dan penanggung jawab pelaksanaan pembinaan.


BAB V
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 347

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG KELOMPOK SADAR
WISATA DAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG WISATA.

FORMULIR PENDAFTARAN POKDARWIS

1. NAMA

2. ALAMAT SEKRETARIAT

3. WAKTU PEMBENTUKAN

4. KEPENGURUSAN

- a. penasihat : _____
- b. ketua : _____
- c. wakil ketua : _____
- d. sekretaris : _____
- e. bendahara : _____
- f. seksi-seksi
 - 1) keamanan dan ketertiban : _____
 - 2) kebersihan dan keindahan : _____
 - 3) daya tarik wisata dan kenangan: _____
 - 4) humas dan pengembangan SDM: _____
 - 5) lainnya : _____

5. JUMLAH ANGGOTA

6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/BIDANG PROFESI

7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS

| Daya Tarik Wisata | Ada/ Tidak | Keterangan |
|---|---------------|------------|
| a. Daya Tarik Wisata Alam | | |
| b. Daya Tarik Wisata Budaya | | |
| c. Daya Tarik Wisata Khusus/ lainnya | | |

| Fasilitas Pendukung Wisata | Ada/ Tidak | Keterangan |
|--|---------------|------------|
| a. Sarana: | | |
| 1) gerbang utama | | |
| 2) area serbaguna | | |
| 3) pos keamanan | | |
| 4) warung makan (<i>food court</i>) | | |
| 5) sarana peribadatan berupa musholla | | |
| 6) halte | | |
| 7) area parkir | | |
| 8) hidran | | |
| 9) toilet umum | | |
| 10) taman bermain | | |
| 11) gazebo | | |
| 12) kursi taman | | |
| 13) papan informasi dan pusat informasi | | |
| 14) <i>charging station</i> | | |
| 15) <i>Homestay</i> | | |
| 16) toko cinderamata/kerajinan /usaha mikro kecil dan menengah | | |
| 17) peta dan tanda informasi wisata | | |
| 18) pos kesehatan atau klinik pertolongan pertama pada kecelakaan | | |
| 19) akses bagi penyandang disabilitas | | |
| 20) fasilitas penunjang lainnya | | |
| b. Prasarana: | | |
| 1) jaringan transportasi berupa jaringan jalan menuju cagar budaya | | |

| | | |
|--|--|--|
| 2) jaringan energi, meliputi: | | |
| a) penerangan jalan umum | | |
| b) lampu taman | | |
| 3) jaringan telekomunikasi, meliputi: | | |
| a) terlayani jaringan seluler | | |
| b) terlayani jaringan serat optik <i>wifi</i> | | |
| 4) jaringan sumber daya air, berupa sistem jaringan air bersih | | |
| 5) jaringan drainase berupa saluran air | | |
| 6) jaringan air limbah, berupa <i>septictank</i> | | |
| 7) jaringan persampahan, meliputi: | | |
| a) tempat sampah | | |
| b) bak sampah dengan ukuran 6 m ² | | |
| 8) jaringan prasarana lainnya, meliputi: | | |
| a) jalur pejalan kaki dengan lebar paling sedikit 1 (satu) meter | | |
| b) jalur evakuasi bencana | | |
| c) titik kumpul dan/atau balai pertemuan | | |

8. INTERAKSI KAMPUNG TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

| Wisatawan | Ada/ Tidak | Keterangan |
|--------------------------|---------------|------------|
| a. Wisatawan Mancanegara | | |
| b. Wisatawan Nusantara | | |

9. KEDUDUKAN/JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA: _____ (dalam km)

10. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

(Serang, tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Lurah,

Ketua Pokdarwis,

DAFTAR ISIAN PROFIL KAWITA

NAMA :

ALAMAT :

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kota : _____

DESKRIPSI:

I. PROFIL KAWITA

A. Luas Wilayah : _____ ha

B. Batas Wilayah

Utara : _____

Timur : _____

Selatan : _____

Barat : _____

C. Cakupan Wilayah : _____ RT/ _____ RW

D. Jarak tempuh dari pusat Kota: _____ km

E. Jumlah Penduduk : _____ jiwa

Laki-laki : _____ jiwa

Perempuan : _____ jiwa

II. PROFIL PARIWISATA

| | |
|---------------------------|-----------|
| A. DAYA TARIK ALAM | DESKRIPSI |
| 1. Daya Tarik Utama | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | |
| B. DAYA TARIK BUDAYA | DESKRIPSI |
| 1. Daya Tarik Utama | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | |
| C. DAYA TARIK BUATAN | DESKRIPSI |
| 1. Daya Tarik Utama | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | |
| D. KEGIATAN SENI/FESTIVAL | DESKRIPSI |
| 1. Utama | |
| 2. Pendukung | |

| E. SARANA DAN PRASARANA | DESKRIPSI |
|--|-----------|
| 1. Sarana: | |
| a. gerbang utama | |
| b. area serbaguna | |
| c. pos keamanan | |
| d. warung makan (<i>food court</i>) | |
| e. sarana peribadatan berupa musholla | |
| f. halte | |
| g. area parkir | |
| h. hidran | |
| i. toilet umum | |
| j. taman bermain | |
| k. gazebo | |
| l. kursi taman | |
| m. papan informasi dan pusat informasi | |
| n. <i>charging station</i> | |
| o. <i>Homestay</i> | |
| p. toko cinderamata/ kerajinan/usaha mikro kecil dan menengah | |
| q. peta dan tanda informasi wisata | |
| r. pos kesehatan atau klinik pertolongan pertama pada kecelakaan | |
| s. akses bagi penyandang disabilitas | |
| t. fasilitas penunjang lainnya | |
| 2. Prasarana: | |
| a. jaringan transportasi berupa jaringan jalan menuju cagar budaya | |
| b. jaringan energi, meliputi: | |
| 1) penerangan jalan umum | |
| 2) lampu taman | |

| | |
|--|--|
| c. jaringan telekomunikasi, meliputi: | |
| 1) terlayani jaringan | |
| 2) seluler | |
| 3) terlayani jaringan serat optic <i>wifi</i> | |
| d. jaringan sumber daya air, berupa sistem jaringan air bersih | |
| e. jaringan drainase berupa saluran air | |
| f. jaringan air limbah, berupa <i>septictank</i> | |
| g. jaringan persampahan, meliputi: | |
| 1) tempat sampah | |
| 2) bak sampah dengan ukuran 6 m ² | |
| h. jaringan prasarana lainnya, meliputi: | |
| 1) jalur pejalan kaki dengan lebar paling sedikit 1 (satu) meter | |
| 2) jalur evakuasi bencana | |
| 3) titik kumpul dan/atau balai pertemuan | |

Ketua Kawita,

Mengetahui,
Ketua Pokdarwis,

KOP KELURAHAN

Serang, _____

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : 1 (Satu) bundel
Hal : Permohonan Penetapan Kawita.

Yth. Wali Kota Serang
melalui Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang
di_
Serang

Dengan hormat,

Pemerintah Kota Serang mempunyai program pengembangan Kawita guna mendukung dan sekaligus mewujudkan Kota Serang sebagai daerah tujuan wisata utama secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan, Kawita [*nama Kawita*] di wilayah [*nama Kelurahan*] untuk ditetapkan statusnya sebagai Kawita. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Profil Kawita; dan
2. Rencana Program dan Kegiatan Kawita.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Lurah,

KOP DINAS

Serang, _____

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Hal : Rekomendasi Permohonan
Penetapan Kawita.

Yth. Wali Kota Serang

di_

Serang

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Kelurahan [*nama Kelurahan*] Nomor: [*diisi nomor surat*], tertanggal [*diisi tanggal surat*] perihal Permohonan Penetapan Kawita [*nama Kawita*], kami memberikan rekomendasi untuk menetapkan Kawita [*nama Kawita*] sebagai Kawita [*nama Kawita*] yang sah dan diakui oleh Pemerintah Kota Serang.

Bersama surat ini kami sertakan pula pertimbangan penetapan Kawita [*nama Kawita*], yaitu:

1. Profil Kawita sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan; dan
2. Rencana program dan kegiatan sebagaimana terlampir logis dan realistis, sehingga dapat dilaksanakan guna pengembangan Kawita.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas _____,

Pangkat
NIP

KOP KELURAHAN

SURAT TANDA REGISTRASI KAWITA

NOMOR REGISTRASI: _____

NAMA KAWITA : _____

ALAMAT KAWITA : _____

KELURAHAN : _____

KECAMATAN : _____

KOTA : _____

TANGGAL DIBENTUK: _____

TEMA KAWITA : _____

Serang, _____

Lurah, _____

KOP DINAS

BUKU REGISTRASI KAMPUNG WISATA KOTA SERANG

| No. | Nama Kawita | Nomor SK | Tanggal Pembentukan Kawita | Tema Kawita | Nama Ketua Kawita | No. HP Ketua Kawita | Alamat Kawita | Nama Pokdarwis |
|-----|-------------|----------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Catatan Pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan permohonan pembentukan Kawita

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kawita

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat keputusan Kawita

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembentukan Kawita

Kolom 5 : Diisi dengan tema Kawita


Kolom 6 : Diisi dengan nama ketua Kawita

Kolom 7 : Diisi dengan nomor *handphone* ketua Kawita

Kolom 8 : Diisi dengan alamat lengkap Kawita

Kolom 9 : Diisi dengan nama Pokdarwis

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN